

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DISPENSASI NIKAH DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI KOTA SEMARANG

Authors

Fadilla Elza Aida Putri
Universitas Negeri Semarang
fadillaelza@students.unnes.ac.id

Salman Alfarisi
Universitas Negeri Semarang
safari@students.unnes.ac.id

Ela Kurniasari
Universitas Negeri Semarang
elakurnia00@students.unnes.ac.id

Nurul Agustin Damayanti
Universitas Negeri Semarang
nurulagustin216@students.unnes.ac.id

Article Info

History :

Submitted : 05-12-2023
Revised : 02-06-2024
Accepted : 06-06-2024

Keyword :

*Early-age marriage; Marriage
Dispensation; Semarang City*

Kata Kunci

*Pernikahan dini; Dispensasi
Nikah; Kota Semarang*

Doi: 10.21111/jicl.v7i1.11254

Recommended Citation :

Putri, Fadilla Elza Aida, *et all*, "Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Nikah Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Semarang" *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL)*: Vol. 7, No. 1 (June: 2024) DOI: 10.21111/jicl.v7i1.11254

Abstrak

Law Number 16 of 2019 explains the marriage dispensation. 146 cases of early marriage were recorded in the first semester of 2023. The urgency of this research is to analyze the phenomenon of early marriage and the effectiveness of implementing the marriage dispensation in Semarang City. The research method used is an empirical juridical method. Data is taken from field research and literature studies such as journals, books, scientific articles and other literature. The collection of primary and secondary data is then compiled using analytical descriptive methods by describing the objects studied based on the data that has been obtained. Next, the research results are analyzed and conclusions are drawn. The conclusion of the research results is that the main factor that contributes to the high rate of early marriage in Semarang City is pregnancy before marriage due to wrong relationships. The implementation of the marriage dispensation which is expected by the government to reduce the divorce rate, especially in Semarang City, has not been very effective because quite a few of them have received applications for marriage dispensation and then their marriages just ended. The ease of access to marriage dispensation which is classified as very easy without considering the psychological and economic aspects of couples has the opportunity to enter into early marriages which end in divorce which does not uphold the aspect of prudence

Abstrak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan mengenai dispensasi nikah. Tercatat 146 kasus pernikahan dini pada semester pertama 2023. Urgensi dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena pernikahan dini dan efektivitas pelaksanaan dispensasi nikah di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Data diambil dari riset lapangan dan studi pustaka seperti jurnal, buku, artikel ilmiah, dan literatur lainnya. Pengumpulan data primer dan sekunder kemudian disusun dengan metode deskriptif analitis dengan menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan data yang sudah diperoleh. Selanjutnya, hasil penelitian dianalisis dan dibuat kesimpulan. Kesimpulan hasil penelitian, faktor utama yang menyumbang tingginya angka pernikahan dini di Kota Semarang adalah hamil duluan sebelum menikah akibat salah pergaulan. Pelaksanaan dispensasi nikah yang diharapkan pemerintah untuk menekan angka perceraian khususnya di Kota Semarang belum begitu efektif sebab tidak sedikit dari mereka telah memperoleh permohonan dispensasi nikah kemudian pernikahannya berakhir begitu saja. Kemudahan akses dispensasi nikah yang tergolong sangat mudah tanpa memperhatikan para pasangan dari segi psikologi maupun ekonomi berpeluang untuk melangsungkan pernikahan dini yang berakhir pada perceraian yang tidak menjunjung aspek kehati-hatian.

PENDAHULUAN

Menurut pandangan Alfina, Akhyar, dan Matnuh, pernikahan merupakan landasan mendasar dalam kehidupan. Proses melangsungkan perkawinan memerlukan ketaatan pada berbagai peraturan, baik pedoman formil, agama, sosial, maupun normatif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pernikahan mempunyai arti penting dan harus dilakukan dengan pertimbangan yang cermat. Hal ini selaras dengan isi Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan: “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”. Untuk melangkah ke jenjang pernikahan perlu disiapkan beberapa hal seperti ekonomi yang memadai, kesiapan mental dan restu orang tua. Namun, pada kenyataannya banyak sekali kondisi saat ini pernikahan yang didasari oleh keterpaksaan (kemungkinan karena faktor kecelakaan atau *Married by Accident* (MBA). Lebih jelasnya, MBA adalah kecelakaan berupa wanita hamil di luar pernikahannya atau pernikahan di selenggarakan atas unsur paksaan karena sudah terlanjur hamil. Bahkan tradisi turun temurun yang ada di suatu lingkungan). Penulis berpendapat bahwa pernikahan seperti ini dapat kita lihat banyaknya anak dibawah umur yang memilih untuk menikah di usianya yang belum siap untuk menikah karena seks bebas atau karena tradisi keluarga yang mengharuskan anak usia dibawah rata-rata usia matang untuk menikah harus siap menikah dan bahkan akibat dari hal tersebut banyak pula yang memilih bercerai setelahnya.

Fitria dan Tambunan mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang berada di bawah standar usia pernikahan yang ditetapkan pemerintah. Persyaratan hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa laki-laki harus berusia minimal 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun untuk menikah. Namun BKKBN menyarankan usia ideal untuk menikah adalah antara 25 dan 40 tahun untuk pria, dan antara 20 hingga 35 tahun untuk wanita. Pernikahan dini merupakan isu luas yang mempengaruhi hampir semua negara, sehingga menjadi perhatian global. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), terdapat sekitar 39.000 pernikahan dini yang terjadi setiap harinya, dan perkiraan untuk periode 2011 hingga 2020 menunjukkan bahwa akan terdapat total 140 juta pernikahan dini.¹ Fenomena pernikahan dini ini juga terjadi di hampir semua wilayah di Indonesia tak terkecuali di Kota Semarang. Pernikahan dini di Jawa Tengah khususnya di ibu kotanya yaitu Semarang meningkat pesat dan ini menjadikan hal utama pemerintah untuk menangani kasus tersebut.

¹ WHO. “Child Marriages-39 000 Every Day: More than 140 Million Girls Will Marry between 2011 and 2020.” In <https://www.who.int/news/item/07-03-2013-child-marriages-39-000-every-day-more-than-140-million-girls-will-marry-between-2011-and-2020>. Departmental news , March 7, 2013.

Menurut data dari bidang P3A Kota Semarang tercatat sebanyak 146 kasus pernikahan dini pada semester pertama 2023. Pada saat pandemi Covid-19 merebak, angka pernikahan dini di Jawa Tengah naik mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan pernikahan dini di tahun sebelumnya. Pernikahan dini di negara berkembang seperti Indonesia menjadi masalah serius yang harus sama-sama diperhatikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia sendiri. Indonesia dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) menargetkan di tahun 2030 sudah terhapusnya pernikahan dini atau pernikahan anak dibawah umur dan hal ini masuk ke dalam poin kelima dalam kesetaraan gender.²

Pernikahan dini banyak memberi dampak negatif bagi kehidupan anak-anak yang masuk ke dalam ranah pernikahan dini. Beberapa dampaknya antara lain banyak anak yang harus putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan pendidikan formal karena masalah pernikahan dini yang mereka tanggung. Selain itu, pernikahan dini dapat berpengaruh kepada cacatnya keturunan yang pasangan tersebut lahirkan karena pengaruh belum siapnya organ reproduksi wanita (anak perempuan yang berusia dini) tersebut untuk hamil dan melahirkan.³

Remaja laki-laki yang melakukan pernikahan dini tidak memiliki dukungan mental, ekonomi, dan sistem pendukung secara keseluruhan untuk secara efektif menjalankan peran sebagai kepala keluarga. Akibatnya, terdapat prevalensi kekerasan dalam rumah tangga yang signifikan di kalangan pasangan muda ini. Sebagai buntut dari kasus-kasus tersebut, yang mungkin melibatkan kekerasan dalam rumah tangga atau kemiskinan, tidak jarang banyak dari mereka yang memilih untuk bercerai di usia muda, sehingga membuat mereka mendapat gelar “duda” atau “janda” sebelum waktunya. Faktor utama yang berkontribusi terhadap pernikahan dini di Semarang adalah kehamilan yang tidak direncanakan, yang biasa disebut sebagai “Menikah karena Kecelakaan” (MBA), yang mencakup 83,88% kasus. Selain itu, pernikahan dini di Semarang banyak terjadi di daerah pedesaan dan non-perkotaan. Selain itu, anggapan masyarakat umum mengenai faktor pendorong pernikahan dini yaitu ekonomi dan pekerjaan sebanyak 90% namun untuk anak-anak yang menjadi tokoh utama malah berpendapat hanya 4% fakta tersebut menjadi faktor pendorong pernikahan dini. Pernikahan adalah suatu hal yang dinamis dimana tidak selamanya berjalan baik dan selalu lancar, baik itu dalam urusan antara suami-istri maupun urusan antara dua keluarga yang saling berhubungan. Kemampuan untuk keluarga (suami-istri) saling bisa mengendalikan pernikahan dimunculkan oleh faktor kematangan dalam menghadapi pernikahan. Namun, jika memilih pernikahan dini yang belum

² Judiasih S.D., Dajaan S.S., and B.D. Nugroho. “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–22.

³ Fatimah, Husnul, Meitria Syahadatina, and Fauzie Rahman. *Pernikahan Dini Dan Upaya Pencegahannya*. Edited by Agus Muhammad Ridwan. 1st ed. Yogyakarta: CV Mine, 2021.

mencapai usia matang dalam pernikahan maka banyak pula perceraian yang terjadi di masyarakat kita salah satunya yaitu di Kota Semarang.⁴

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan pula mengenai dispensasi nikah. Dispensasi nikah diberikan oleh pengadilan agama untuk pasangan calon pengantin yang masih dibawah umur dan dispensasi ini diajukan oleh pihak orang tua baik pihak wanita maupun pria⁵. Alasan yang banyak dipakai oleh para pengaju dispensasi nikah di antaranya sudah terjadi “hubungan suami istri “ yang menghasilkan individu baru di dalam rahim sang perempuan dan juga banyak orang mengajukan dengan alasan kedua pasangan calon pengantin sudah berhubungan sangat erat dan sulit untuk dipisahkan. Namun lain halnya dengan orang tua yang mengajukan dispensasi nikah karena takut anaknya terjerat hubungan seks bebas dan berakibat zina sehingga anak mereka dinikahkan. Pengadilan agama dalam memutuskan perkara dispensasi nikah sangat mempertimbangkan dua hal yaitu dampak jika permohonan diajukan dan dampak jika permohonan ditolak, kebanyakan pengadilan agama lebih memikirkan dan berpendapat bahwa jika permohonan dispensasi nikah ditolak maka makin banyak membawa ke perbuatan yang lebih tercela, oleh sebab itu banyak pengadilan agama yang meluluskan permohonan dispensasi nikah tersebut. Berdasarkan Dalam kasus perceraian pengantin usia dini yang menikah dan memutuskan bercerai tidak jarang malah meningkat dan hal ini membuat pemerintah mencanangkan program dispensasi nikah bagi anak usia dini yang akan menikah. Tujuan dibuatnya dispensasi nikah yaitu untuk menekan jumlah perceraian yang terjadi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pada Tahun 2020 sebanyak 3.091 kasus perceraian di Kota Semarang dari total keseluruhan pasangan yang menikah sejumlah 9.960.⁶ Di Kota Semarang pun pemerintah telah mencanangkan dispensasi nikah. Usaha yang dilakukan tersebut sudah diupayakan untuk disosialisasikan terhadap masyarakat di Kota Semarang. Harapan di masa depan, angka perceraian terutama pasangan pernikahan dini menurun dan harmonisasi berumah tangga dapat dirasakan oleh seluruh kalangan tak terkecuali pernikahan dini.⁷

Efektivitas dari definisinya didapat bahwa hal-hal yang menjadi tujuan yang telah ditetapkan mendapatkan hasil yang maksimal atau bisa disebut

⁴ Ikhsan N. “Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian Pada Perkawinan Dini Di Kota Semarang,” n.d., 1–109.

⁵ Ramdani, Riyan. “Menekan Pernikahan Dini Melalui Dispensasi Nikah.” *Jurnal Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum* 9, no. 2 (December 9, 2023): 55–64.

⁶ Riyanto, Sigit Budi. “Angka Perceraian Di Jawa Tengah Cukup Tinggi.” In <https://rri.co.id/Makassar/Editorial/1990/Pilkada-Rasa-Pilpres>. Semarang: RRI, November 8, 2023.

⁷ Muzaiyanah, M, and A.S.A Arifah. “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif* 1, no. 2 (2021): 159–92.

berhasil atas tujuan yang dibuat sebelumnya (Kompas, 2023). Untuk melihat efektivitas dari dispensasi nikah untuk menekan angka perceraian pengantin pernikahan dini, maka akan dilakukan penelitian di Kota Semarang mengenai beberapa hal yang dapat membuat pelaksanaan dispensasi nikah berjalan baik atau tidak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, terdapat rumusan masalah yang dikaji yakni 1) Bagaimana fenomena dan budaya hukum pernikahan dini di Kota Semarang? 2) Bagaimana efektivitas pelaksanaan dispensasi nikah di Kota Semarang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat⁸. Maka dari itu metode ini selalu mengaitkan hukum dengan fenomena sosial yang mana memfokuskan pada tindakan suatu individu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang sumbernya didapatkan dari studi lapangan. Kedua, data sekunder berasal dari artikel ilmiah, jurnal, buku, dan sumber literatur lainnya⁹. Pemanfaatan data sekunder tersebut dilakukan dengan menitikberatkan pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka dan observasi lapangan. Pengumpulan data primer dan sekunder kemudian disusun dengan metode deskriptif analitis dengan menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan data yang sudah diperoleh. Selanjutnya, hasil penelitian dianalisis dan dibuat kesimpulan.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena dan Budaya Hukum Perkawinan Dini di Kota Semarang

Pernikahan adalah sebuah perihal umum dan wajar di kalangan masyarakat. Peristiwa tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor pribadi yakni di antaranya seperti factor mental, budaya, masyarakat social, pengetahuan, agama, finansial, dan dalam pekerjaan. Dalam hal ini kaitannya dengan peristiwa pernikahan dini di Kota Semarang tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor

⁸Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Qiara Media. Pasuruan, Jawa Timur: CV Penerbit Qiara Media, 2021.

⁹Salmaa. "30+ Contoh Variabel Penelitian Berdasarkan Jenisnya." In <https://penerbitdeepublish.com/Contob-Variabel-Penelitian/>, March 16, 2023.

¹⁰Benuf, Kornelius, and Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (June 2020): 20–33.

tersebut. Artikel ini berupaya menjawab terkait aspek yang mempengaruhi pernikahan dini Kota Semarang dengan melihat berbagai perspektif yakni dari masyarakat luas maupun pelaku. Berbagai komponen yang bias mempengaruhi pernikahan ini yaitu psikologis pelaku serta adanya hasrat atau keinginan pribadi untuk melakukan perilaku senonoh sehingga berpotensi terjadinya hamil. Pelaku juga mengaku bahwa hal demikian diakibatkan oleh faktor pergaulan yang salah. Adapun orang tua pelaku beranggapan bahwa anak-anak perempuan lebih baik dinikahkan saja sebab hal ini mampu meringankan beban ekonomi keluarga. Faktor-faktor tersebut bertolak belakang dengan asumsi publik bahwa penyebab utama pernikahan dini adalah faktor agama yakni terkait pemahaman pelaku yang rendah dengan agamanya sehingga bisa melakukan perbuatan tercela yang berujung pada hamil di luar nikah.¹¹

Fenomena pernikahan dini menyebabkan timbulnya permasalahan di bidang sosial maupun ekonomi. Pernikahan dini terjadi pada pasangan calon pengantin yang mempunyai usia kurang dari batasan minimal umur nikah yang ditetapkan pemerintah, Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diganti dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan *bahwa usia untuk menjalankan suatu pernikahan bagi pria yakni 19 tahun, begitu pun bagi wanita adalah 19 tahun*. Fenomena ini memang termasuk permasalahan yang dilalui oleh warga masyarakat di dunia. Terbukti dari data yang telah penulis kaji bahwa jumlah pernikahan dini yang terjadi pada tahun 2011 sampai dengan 2020 yakni diperkirakan sebanyak 140 juta.

Sedangkan jumlah pernikahan dini yang terjadi di dunia sebesar 39.000 per hari. Menurut data dari bidang P3A Kota Semarang tercatat sebanyak 146 kasus pernikahan dini pada semester pertama 2023¹². Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang letaknya di Jawa Tengah mengungkapkan; pada saat pandemi Covid-19 merebak, angka pernikahan dini di Jawa Tengah naik sampai dengan rangkap dari tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang cukup besar pengaruhnya untuk mendorong pelaku menikah di usia di bawah standar usia untuk menikah di antaranya adalah faktor psikologi, sosial, dan ekonomi. Hal ini terbukti bahwa fenomena pernikahan dini di Kota Semarang dapat dipicu oleh emosional pelaku yang matang dan kuatnya keinginan pelaku disertai dengan pengaruh pergaulan di sekitarnya. Selain itu, rendahnya tingkat ekonomi mampu memicu pula keinginan para pelaku dibawah ketentuan batasan usia guna segera melaksanakan pernikahan. Ia berasumsi untuk hidup yang lebih layak yakni dengan cara segera

¹¹Pramono, Suwito Eko, Inaya Sari Melati, and Edi Kurniawan. "Fenomena Pernikahan Dini Di Kota Semarang: Antara Seks Bebas Hingga Faktor Pengetahuan." *Jurnal Riptek* 13, no. 2 (2019): 107–113.

¹²Alifta Ramadhani, Kurniasari. "Tekan Angka Pernikahan Dini, Pemkab Semarang Intensifkan Peran Forum Anak." In <https://www.Posjateng.Id/Warta/Tekan-Angka-Pernikahan-Dini-Pemkab-Semarang-Intensifkan-Peran-Forum-Anak-B2hUb9jmA>. Pos Jateng, July 12, 2023.

menikah.¹³

Disdukcapil beranggapan bahwa fenomena pernikahan dini di Kota Semarang yang berujung pada perceraian marak terjadi disebabkan oleh faktor pengetahuan pelaku dan juga faktor sosial masyarakat. Rendahnya aspek mengenai edukasi para remaja terkait kesehatan reproduksi. Mereka seakan tidak memahami bahwa perkawinan yang terjadi di bawah standar usia minimal tentunya akan berpotensi menimbulkan hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Terdapat 90% lebih bahwa pelaku seks bebas merupakan pasangan yang akan melangsungkan pernikahannya di bawah standar minimal usia untuk menikah. Selain itu, fenomena pernikahan dini yang terjadi di Kota Semarang sebanyak 83,88% disebabkan hamil di luar nikah¹⁴. Peralannya, banyak yang beranggapan bahwa solusi masalah kejadian hamil di luar nikah adalah dengan cara menjalankan pernikahan. Ditambah lagi dengan kultur yang tengah hidup di masyarakat yakni perihal status anak yang lahir nanti. Hal ini tentunya untuk menghindari pandangan buruk masyarakat. Terkadang kedua orang tua mempelai juga menilai bahwa pernikahan merupakan jalan salah satunya untuk menghindari dari perbuatan zina. Perspektif masyarakat luas terhadap fenomena pernikahan ini ditimbulkan mayoritas dari aspek finansial. Mereka beranggapan bahwa para pelaku yang ingin segera melangsungkan pernikahan padahal usia mereka masih di bawah standar minimal usia adalah didorong oleh keadaan keuangan keluarga, Kondisi ekonomi yang rendah menjadikan banyaknya orang tua mendorong anaknya untuk segera menikah tanpa melihat usia¹⁵. Hal ini disebabkan orang tua banyak yang berasumsi bahwa setelah menikah, anak-anak yang telah melangsungkan pernikahan dapat menaikkan tingkat perekonomian keluarganya. Di Kota Semarang, budaya pernikahan dini yang menikahkan anaknya lebih dahulu selain bisa menyumbang ekonomi keluarga juga dianggap akan mampu meringankan beban para orang tua setelah anaknya mau menjalankan pernikahan. Semestinya menurut asas *Ius Constitutum*, melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang tanggung jawab dan kewajiban wali guna menjauhi anak mereka menikah dibawah ketentuan hukum. Para orang tua akan cenderung menghadapi kegelisahan ketika anak perempuannya menurutnya sudah dewasa tetapi padahal masih di bawah umur dan belum segera dilamar oleh seorang laki-laki. Meskipun hanya sebesar 1% fenomena pernikahan dini di Kota Semarang disebabkan oleh dorongan keluarganya, tetapi dalam hal ini orang tua berperan penuh dalam hal mendidik anak-anaknya perihal pergaulannya. Agama memang bukanlah faktor utama yang

¹³ Utomo, Pradityo. "Angka Pernikahan Dini Di Jateng Meningkatkan Tajam Selama Pandemi." In <https://Rri.Co.Id/Semarang/1050-Info-Publik/1016298/Angka-Pernikahan-Dini-Di-Jateng-Meningkat-Tajam-Selama-Pandemi>, edited by Royce Wijaya. Semarang: RRI, April 5, 2021.

¹⁴ Pramono, Melati, and Kurniawan, op.cit. hlm 107-113.

¹⁵ Hardianti, Rima, and Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan." *Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (December 2020): 111–20.

menyebabkan pernikahan dini di Kota Semarang dapat terjadi. Namun, para pelaku seharusnya dapat diberikan wawasan spiritual supaya mereka paham akan pengetahuan terkait dosa yang akan diterima apabila telah melakukan suatu perbuatan yang tidak senonoh.¹⁶

Pengetahuan spiritual yang dimiliki tentunya akan dapat membantu membentengi para pelaku dari pergaulan bebas. Tentunya hal ini secara tidak langsung akan mencegah dari adanya peristiwa hamil di luar nikah yang memicu banyaknya pelaku untuk melangsungkan pernikahan di bawah standar minimal usia untuk menikah. Maka dari itu, penting sekali meningkatkan wawasan spiritual di Kota Semarang khususnya bagi para remaja guna terlepas dari perlakuan yang tidak diharapkan.

Kasus tingginya pernikahan ini mayoritas diakibatkan lantaran minimnya pengetahuan juga pergaulannya di tengah masyarakat. Di Kota Semarang sendiri, kebanyakan yang melangsungkan pernikahan dini adalah mereka yang tamat SMA atau pun SMK. Pengetahuan mereka terkait dampak yang dapat terjadi ketika melangsungkan pernikahan dini cenderung masih sangat rendah. Tidak hanya soal pengetahuan yang minim, tetapi kesadaran hukum mereka mengenai peraturan yang membahas standar usia minimal untuk menikah masih tergolong rendah.

2. Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Nikah di Kota Semarang

Menurut Hans Kelsen mengungkapkan bahwa efektivitas hukum berhubungan baik dengan validitas hukum. Kondisi ini mengartikan bahwa norma hukum sifatnya mengikat dan tiap individu harus mampu menjalankan seluruh aturan yang sudah disusun oleh norma yang bersangkutan tersebut. Adapun efektivitas hukum itu sendiri memfokuskan pada bagaimana seseorang mampu mematuhi dan mengimplementasikan norma-norma yang hidup di lingkungan masyarakatnya. Indikator dalam tercapainya suatu efektivitas hukum ialah keberhasilan dalam meraih target yang sudah menjadi rencana sebelumnya.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak sesuai aturan hukum yang ada. Efektivitas hukum dapat dinilai dari pendapat seseorang mengenai penilaiannya terhadap kaidah hukum yakni apakah berhasil untuk meraih tujuan atau justru sebaliknya berada pada kegagalan. Menurut Soerjono Soekanto dipaparkan bahwa efektivitas hukum dapat dicapai apabila memenuhi indikator berdasar atas faktor yang mampu mempengaruhi keefektifannya itu sendiri, di antaranya:

1. Faktor Hukum

Pada praktiknya, hukum yang ada harus dapat mencapai kemanfaatan, keadilan, dan menjamin kepastian. Hukum tidak dipandang dari sudut pandang tertulis saja sehingga harus dapat mewujudkan dan memprioritaskan keadilan

¹⁶Pramono, Melati, and Kurniawan, *op.cit.* hlm 107-113.

untuk dicapai setiap individu. Namun, apabila hukum hanyalah sebatas untuk mencapai adil maka ini bergantung pada pihak secara subjektif saja.

2.Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mempunyai peran untuk dapat mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu kemanfaatan, keadilan, dan menjamin keadilan bagi tiap masyarakat. Aparat penegak hukum secara sempit terdiri atas polisi, jaksa, hakim, penasihat huku, dan petugas sipir suatu lembaga kemasyarakatan yang berwenang untuk menjalankan tugas masing-masing. Secara praktik menurut Soerjono Soekanto telah diketahui beberapa hal yang menjadi tantangan di antaranya:

- Kemampuan untuk menjalankan peran dan tugas dengan pihak lain masih terbatas.
- Aspirasi tidak tergolong tinggi.
- Keinginan untuk mencapai masa depan yang cerah sangat minim.
- Belum berkeinginan untuk melakukan penundaan terhadap kebutuhan tertentu.
- Tidak memiliki cara pikir dengan inovasi yang tinggi.

3.Faktor Masyarakat

Hukum ditegakkan dengan tujuan untuk meraih rasa nyaman dan tertib di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini keberhasilan penegak hukum dalam melakukan tugasnya selalu dikaitkan pada cerminan hukum yang merupakan proses. Pola pikir masyarakat seperti itulah menurut Soerjono Soekanto perlu diadakan sebuah penyuluhan hukum yang menasar pada elemen masyarakat.

4.Faktor Sarana

Dalam hal ini apabila suatu penegak hukum tidak mempunyao fasilitas yang lengkap dan baik maka penegakan hukum tidak dapat diraih secara sempurna. Faktor cepat lambatnya suatu perkara diselesaikan bergantung pada tiap fasilitas dan sarana prasarana yang ada.

5.Faktor Budaya

Lawrence M. Friedman berpendapat seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa hukum di dalamnya juga terdapat struktur, substansi, dan budaya. Kebudayaan berisi mengenai hukum yang berdasar atas nilai-nilai yang berlaku. Nilai-nilai tersebut merupakan konsep dari pemikiran yang mencakup baik atau buruk.¹⁷

Penulis mengungkapkan bahwa pelaksanaan dispensasi nikah untuk menekan angka perceraian khususnya di Kota Semarang belum begitu efektif sebab tidak sedikit dari mereka telah memperoleh permohonan dispensasi nikah kemudian pernikahannya berakhir begitu saja. Kemudahan akses dispensasi nikah yang tergolong sangat mudah tanpa memperhatikan para pasangan dari segi psikologi maupun ekonomi berpeluang untuk melangsungkan pernikahan dini

¹⁷Armanda, Bagus. "Parkir Liar Dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum." *Jurnal Pelita Nusantara* 1, no. 4 (January 27, 2024): 477–81.

yang berakhir pada perceraian. Hal ini lah salah satu wujud dampak dari pemberian perizinan dispensasi nikah tanpa menjunjung aspek kehati-hatian.

Salah satu aspek terpenting pada kehidupan masyarakat adalah perkawinan. Perkawinan merupakan suatu gerbang dalam membentuk suatu kelompok organisasi kecil yang disebut keluarga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa pernikahan ialah sebagai suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membangun rumah tangga yang sejahtera dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁸. Dalam hubungan hukum antara suami dan istri, perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang menimbulkan kaitan antara hak dan kewajiban¹⁹. Pernikahan dini termasuk fenomena yang menjadi perhatian di berbagai masyarakat dan negara. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang melibatkan satu atau lebih pasangan yang masih berusia di bawah usia hukum yang sah untuk menikah, biasanya di bawah usia 18 tahun.

Perkawinan yang berujung pada perceraian banyak sekali dialami mereka yaitu pasangan yang belum cukup usianya. Sebelum menikah, mereka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada akhirnya tidak menemukan rasa kecocokan antara keduanya. Menurut perspektif hukum bahwa semuanya telah dianggap dewasa ketika telah menikah walaupun usianya dapat dikatakan masih dibawah standar minimal. Dewasa yang dimaksud adalah baik pria dan wanita yang menikah walaupun belum mencapai usia 19 tahun dianggap dapat menjalankan kehidupannya sendiri dan lepas dari pengawasan kedua orang tua pasangan tersebut. Rapat paripurna DPR RI yakni tanggal 16 Desember 2019 melakukan pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan. Perubahan tersebut ada pada batas usia minimal untuk menikah yakni keduanya baik pria dan wanita harus telah mencapai usia 19 tahun. Keputusan tersebut sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia karena hal ini mampu mengurangi angka pernikahan dini di lapangan. Adapun keputusan tersebut membuktikan bahwa Negara Indonesia mampu untuk merespon salah satu permasalahan mengenai perlindungan anak sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai definisi anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Tujuan dari perubahan batas usia untuk menikah selain untuk menekan angka pernikahan dini juga dimaksudkan supaya mampu menghasilkan keturunan yang berkualitas kedepannya, mengurangi risiko kematian ibu dan anaknya, dan mampu terpenuhinya hak-hak pada anak. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang

¹⁸Nurhalisa, and Gusti Nadya. "Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

¹⁹Hilyasani, Faida, Agus Moh Najib, and Reiki Naula Harahap. "Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor Di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta." *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (July 26, 2022): 139–52.

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berbunyi “*Upaya Kesehatan bayi dan anak ditujukan untuk menjaga bayi dan anak tumbuh dan berkembang dengan sehat, cerdas, dan berkualitas serta menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kedisabilitasan bayi dan anak.*” Hak-hak yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan tumbuh kembang yang baik, hak untuk memperoleh pengawasan dari kedua orang tua, hak untuk memperoleh pendidikan, dan hak lainnya yang melekat pada seorang anak. Pernikahan dini telah menjadi subjek perdebatan dan perhatian selama bertahun-tahun karena berbagai isu sosial, kesehatan, dan hak asasi manusia yang terkait dengannya. Dapat diketahui bahwa saat ini Kota Semarang dalam menangani kasus pernikahan dini dan dispensasi nikah sangat tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa hanya diizinkan kedua belah pihak yakni pria dan wanita untuk melangsungkan pernikahan apabila berusia 19 tahun baik untuk laki-laki dan perempuan.

Menurut Fitria dan Tambunan (2018) pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilaksanakan di bawah standar usia pernikahan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah. Pernikahan dini ialah pernikahan yang dilaksanakan remaja di bawah usia 20 tahun yang belum matang untuk menjalankan pernikahan. Sedangkan Ghifari dalam Desiyanti (2015) berpendapat bahwa pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan di usia remaja. Pada hal ini, yang dimaksudkan remaja ialah antara usia 10 – 19 tahun dan belum kawin. Pernikahan dini dapat memberikan efek negatif pada kesehatan fisik dan mental remaja, terutama perempuan, karena mereka seringkali belum siap secara fisik dan emosional untuk menghadapi tanggung jawab perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menjelaskan pula mengenai dispensasi nikah. Undang-Undang yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM yakni Tjahjo Kumolo tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Dispensasi nikah ialah dispensasi yang ditujukan oleh pengadilan agama untuk calon pengantin yang belum cukup umur melakukan pernikahan yakni bagi laki-laki belum mencapai 19 tahun dan wanita belum mencapai 19 tahun. Dispensasi nikah diajukan oleh pihak pengadilan agama dari orang tua masing-masing (Muhajir, 2019). Perubahan aturan tersebut mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 atas permohonan *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (1). Hal ini disebabkan karena bersifat diskriminatif dan tidak konstitusional. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan yang secara resmi diundangkan pada 15 Oktober 2019. Pemerintah berharap melalui perubahan aturan tersebut mampu menekan jumlah pernikahan dini yang belum memenuhi standar usia minimal untuk menikah. Selain itu, menaikkan standar minimal usia perkawinan juga diharapkan bisa mencegah tingginya angka perceraian, memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas, mencegah resiko kematian pada ibu dan anak, serta bertujuan memenuhi hak tumbuh kembang

dan hak memperoleh pendidikan setinggi mungkin pada anak. Dispensasi nikah diajukan oleh pihak pengadilan agama yang diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama dari orang tua masing-masing. Adapun berkaitan dengan hukum acara perdata bahwa wewenang Peradilan Agama terdiri atas 2 hal yakni kewenangan relatif dan kewenangan absolut, Peradilan agama berkompeten dalam berbagai bidang di antaranya di bidang pernikahan. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama bagi seseorang yang dibawah umur yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat 2 yang menyatakan “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk kepada kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Dispensasi nikah yang diserahkan oleh orang tua calon pengantin di bawah standar usia minimal menikah baik dari pihak pria dan wanita diajukan kepada Pengadilan Agama. Pengadilan memberikan suatu ketetapan syarat yang wajib dilaksanakan oleh pihak yang mengajukan dispensasi nikah. Pengajuan dari dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA dijadikan sebagai dasar pengajuan kepada Pengadilan Agama. Adapun tahapan dalam hal untuk mengajukannya di antaranya pembuatan surat pengajuan kepada ketua pengadilan agama setempat oleh orang tua dari kedua belah pihak. Surat tersebut terbagi atas tiga bagian yakni identitas kedua calon pengantin disertai dengan inti alasan memohon dispensasi nikah. Setelah pendaftaran dan pembayaran sidang dilanjutkan pada tahap sidang dengan menunggu terlebih dahulu panggilan sidangnya. Di dalam persidangan, yang hadir terdiri atas kedua calon pengantin dan saksi. Selain itu, diperlukan pula bukti surat dalam persidangan tersebut. Setelah sidang dilaksanakan, majelis hakim akan menjalankan pemeriksaan dan menetapkan perizinan untuk menikah. Sebenarnya, prosedur dalam permohonan dispensasi nikah dan penggugatan biasa terhadap suatu perkara pada intinya sama. Pihak yang mengajukan dispensasi nikah terlebih dahulu menyusun surat permohonan kemudian diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama. Pengajuan atau permohonan tersebut dapat disusun sendiri atau pun melalui panitera pengadilan agama. Surat pengajuan tersebut lalu ditandatangani dan didaftarkan kepada bagian kepaniteraan. Taksiran biaya perkara ditentukan oleh panitera. Setelah pembayaran perkara dituntaskan oleh pemohon dispensasi nikah, selanjutnya adalah menunggu panggilan sidang.

Pengadilan Agama Semarang telah melaksanakan kerja sama bersama DP3A Kota Semarang. Kerja sama tersebut bertujuan sebagai wujud antisipasi dan untuk melindungi anak dalam hal pernikahan di bawah umur. Para konselor telah ditempatkan oleh DP3A Kota Semarang di Kantor Pengadilan Agama Kota Semarang untuk memberikan layanan konseling. Konselor menyampaikan beberapa materi wawasan mengenai kehidupan pernikahan seperti adanya upaya

agar terhindar dari KDRT, penyalahgunaan obat-obat terlarang, dan peran-peran apa saja ketika sudah berumah tangga. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Semarang, tahun 2020 terdapat 226 remaja yang melakukan pengajuan dispensasi nikah dan tahun 2021 naik menjadi 259 remaja. Sedangkan pada tahun 2022 jumlahnya turun drastis dibanding tahun sebelumnya seperti berdasarkan data terdapat 172 remaja yang meminta pengajuan dispensasi nikah. Kebanyakan jumlah tersebut adalah hasil dari pergaulan yang salah sehingga menimbulkan kehamilan diluar nikah.²⁰

Namun, untuk menjamin kepastian hukum bahwa tidak semua yang telah memohon pengajuan dispensasi nikah dapat dikabulkan sebab adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang tertuang jelas bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan ketika usia pria maupun wanita jika telah mencapai 19 tahun. Peraturan tersebut juga mengandung prinsip-prinsip untuk mencapai tujuan perkawinan di antaranya asas sukarela, partisipasi keluarga, kedewasaan, dan kematangan fisik dan mental baik dari pria maupun wanita calon pengantin.

Adanya peraturan yang mengatur mengenai standar usia minimal untuk memohon pengajuan dispensasi nikah menimbulkan masalah yang pelik. Pasalnya, dispensasi nikah yang diharapkan pemerintah untuk menekan angka perceraian khususnya di Kota Semarang belum begitu efektif sebab tidak sedikit dari mereka telah memperoleh permohonan dispensasi nikah kemudian pernikahannya berakhir segitu saja. Hal ini bisa disebabkan pasangan tersebut belum matang atau dewasa dan juga bisa karena adanya faktor ekonomi yang menimpa pasangan tersebut. Pada prinsipnya proses permohonan pengajuan dispensasi nikah oleh pasangan harus menjunjung aspek kehati-hatian. Akses dispensasi nikah yang tergolong sangat mudah tanpa memperhatikan para pasangan pemohon dispensasi nikah dari segi psikologi maupun ekonominya memberikan peluang besar untuk melaksanakan pernikahan dini yang berujung pada perceraian yang menghancurkan tata kehidupan sosial. Hal ini salah satu dampak dari pemberian izin yang tergolong mudah dan tanpa hati-hati oleh lembaga yang berwenang. Pernikahan dini yang diperoleh dari perizinan dispensasi nikah dapat dikurangi dengan sikap kesungguhan hakim dalam memeriksa permohonan pengajuan dispensasi nikah oleh calon pasangan. Sesuai yang termaktub dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Dengan ini hakim dapat melakukan kajian sosiologis mengenai pendidikan dan perekonomian dari kedua pasangan baik pria dan wanita supaya menjadi pertimbangan apakah setelah menjalankan pernikahan dari segi ekonomi pria

²⁰Utomo, Pradityo. “Ratusan Remaja Di Kota Semarang Ajukan Dispensasi Nikah Sepanjang 2022.” In <https://Rri.Co.Id/Jawa-Tengah/Daerah/150358/Ratusan-Remaja-Di-Kota-Semarang-Ajukan-Dispensasi-Nikah-Sepanjang-2022>, edited by Sigit Budi Riyanto. Semarang: RRI, January 31, 2023.

mampu memberikan jaminan kehidupan kepada wanita. Tidak hanya dari para penegak hukum, permasalahan mengenai pernikahan dini harus dibarengi dengan upaya pengawasan dari kedua orang tua. Pengawasan yang dimaksud adalah mengenai kehidupan pasca menikah.²¹ Menurut penulis bahwa usia pernikahan yang ditetapkan oleh para pembuat kebijakan juga dirasa masih memenuhi indikator untuk dapat dikatakan siap menikah. Dengan batas standar usia minimal yakni 19 tahun bagi masing-masing baik pria dan wanita perlu untuk dikaji lebih lanjut dengan harapan instrumen hukum mengenai dispensasi nikah selanjutnya benar-benar mampu menekan angka perceraian di masyarakat. Berkaitan dengan teori efektivitas hukum yang sudah penulis paparkan sebelumnya bahwa pelaksanaan dispensasi nikah yang dinilai belum efektif ini mampu dianalisis bahwa ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh faktor pembuat kebijakan yang bersangkutan cenderung tidak memikirkan kondisi kedepan yang dialami oleh pasangan dispensasi nikah yang berujung pada perceraian. Hal ini sebab perceraian yang merupakan akibat dari pernikahan dini akan menimbulkan dampak negatif seperti serangan psikis.

PENUTUP

Simpulan

1. Pernikahan adalah sebuah perihal umum dan wajar di kalangan masyarakat. Peristiwa tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor pribadi yakni di antaranya seperti faktor psikologis, sosial masyarakat, budaya, agama, pengetahuan, ekonomi, pekerjaan, maupun dari keluarga. Menurut data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Semarang tercatat sebanyak 1407 pernikahan dini pada tahun 2016. Lalu pada saat pandemi Covid-19 merebak, angka pernikahan dini di Jawa Tengah naik mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan pernikahan dini di tahun sebelumnya. Tingginya angka tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor yang melatarbelakangi masalah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat luas berasumsi bahwa faktor utama penyebab tingginya kasus pernikahan anak usia dini yang terjadi di Kota Semarang adalah budaya orang tua untuk segera menikahkan anaknya tanpa melihat standar usia minimal untuk menikah. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi dari orang tua yang rendah. Kebanyakan orang tua beranggapan bahwa anak mereka yang telah menikah mampu menaikkan tingkat perekonomian keluarga. Namun, walaupun faktor budaya ialah salah satu hal yang menyumbang tingginya angka pernikahan dini di Kota Semarang, tidak dipungkiri bahwa faktor utama penyebab pernikahan dini di Kota Semarang yaitu kehamilan di luar nikah sebesar 83,88% akibat dari salah pergaulan.

²¹ Kholis, M Nur, and Moh Muhibbin. "Some Judges' Considerations in Deciding Marriage Dispensation Cases." *International Journal Of Social Service and Research* 3, no. 9 (September 25, 2023).

2. Pemerintah telah mencanangkan aturan dispensasi nikah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa perizinan dispensasi nikah diberikan apabila pasangan telah mencapai kriteria standar usia minimal untuk menikah yaitu pria maupun wanita berusia 19 tahun. Data dari Pengadilan Agama Kota Semarang, tahun 2020 terdapat 226 remaja yang melakukan pengajuan dispensasi nikah dan tahun 2021 naik menjadi 259 remaja. Sedangkan pada tahun 2022 jumlahnya turun drastis dibanding tahun sebelumnya yaitu terdapat 172 remaja yang meminta pengajuan dispensasi nikah. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan dispensasi nikah yang diharapkan pemerintah untuk menekan angka perceraian khususnya di Kota Semarang belum begitu efektif sebab tidak sedikit dari mereka telah memperoleh permohonan dispensasi nikah kemudian pernikahannya berakhir begitu saja. Kemudahan akses dispensasi nikah yang tergolong sangat mudah tanpa memperhatikan para pasangan dari segi psikologi maupun ekonomi berpeluang untuk melangsungkan pernikahan dini yang berakhir pada perceraian. Hal ini lah salah satu wujud dampak dari pemberian perizinan dispensasi nikah tanpa menjunjung aspek kehati-hatian. Apabila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang sudah penulis paparkan sebelumnya bahwa pelaksanaan dispensasi nikah yang dinilai belum efektif ini mampu dianalisis bahwa ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh faktor pembuat kebijakan yang bersangkutan cenderung tidak memikirkan kondisi kedepan yang dialami oleh pasangan dispensasi nikah yang berujung pada perceraian.

SARAN

Sebagai orang tua yang mendorong anaknya untuk segera menikah hendaknya terlebih dahulu mewujudkan hak pendidikan yang layak terhadap anak. Dengan adanya pendidikan yang tinggi yang diperoleh anak pasti akan menjadi bekal masa depan mereka dalam menghadapi kehidupan setelah berkeluarga. Selain itu, tingginya pernikahan dini yang terjadi di Kota Semarang karena peristiwa hamil duluan sebelum menikah mendorong pentingnya peranan pemerintah untuk memberikan edukasi terhadap para remaja Kota Semarang. Selanjutnya, kepada para pihak pembuat kebijakan hendaknya mampu melakukan peninjauan dan pengkajian lebih lanjut mengenai standar usia minimal untuk menikah yakni 19 tahun baik untuk pria dan wanita sehingga kebijakan perizinan dispensasi nikah yang baru nantinya benar-benar mampu menekan angka perceraian di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliftha Ramadhani, Kurniasari. “Tekan Angka Pernikahan Dini, Pemkab Semarang Intensifkan Peran Forum Anak.” In <https://www.posjateng.id/warta/tekan-angka-pernikahan-dini-pemkab-semarang-intensifkan-peran-forum-anak-b2bUb9fmA>. Pos Jateng, July 12, 2023.
- Armanda, Bagus. “Parkir Liar Dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum.” *Jurnal Pelita Nusantara* 1, no. 4 (January 27, 2024): 477–81.
- Benuf, Kornelius, and Muhammad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilam* 7, no. 1 (June 2020): 20–33.
- Fatimah, Husnul, Meitria Syahadatina, and Fauzie Rahman. *Pernikahan Dini Dan Upaya Pencegahannya*. Edited by Agus Muhammad Ridwan. 1st ed. Yogyakarta: CV Mine, 2021.
- Hardianti, Rima, and Nunung Nurwati. “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan.” *Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (December 2020): 111–20.
- Harsoyo, and Rahmad Purwanto Widyastomo. “Faktor Pertimbangan Pernikahan Dini Dan Strategi Pencegahan.” *JURNAL RISET SOSIAL HUMANIORA, DAN PENDIDIKAN* 1, no. 3 (September 2022): 84–103.
- Hilyasani, Faida, Agus Moh Najib, and Reiki Naula Harahap. “Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor Di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta.” *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (July 26, 2022): 139–52.
- Ikhsan N. “Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian Pada Perkawinan Dini Di Kota Semarang.” n.d., 1–109.
- Judiasih S.D., Dajaan S.S., and B.D. Nugroho. “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–22.
- Kholis, M Nur, and Moh Muhibbin. “Some Judges’ Considerations in Deciding Marriage Dispensation Cases.” *International Journal Of Social Service and Research* 3, no. 9 (September 25, 2023).
- Muzaiyanah, M, and A.S.A Arafah. “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif* 1, no. 2 (2021): 159–92.
- Nurhalisa, and Gusti Nadya. “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Prameswari, Lintang Budiyaniti. “BKKBN: Umur Ideal Menikah Lelaki 25 Tahun Dan Perempuan 21 Tahun.” In <https://www.antaraneews.com/Berita/3684639/BkkebN-Umur-Ideal-Menikah-Lelaki-25-Tahun-Dan-Perempuan-21-Tahun>. Anantara, August 3, 2023.

- Pramono, Suwito Eko, Inaya Sari Melati, and Edi Kurniawan. "Fenomena Pernikahan Dini Di Kota Semarang: Antara Seks Bebas Hingga Faktor Pengetahuan." *Jurnal Riptek* 13, no. 2 (2019): 107–113.
- Ramdani, Riyan. "Menekan Pernikahan Dini Melalui Dispensasi Nikah." *Jurnal Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum* 9, no. 2 (December 9, 2023): 55–64.
- Riyanto, Sigit Budi. "Angka Perceraian Di Jawa Tengah Cukup Tinggi." In <https://Rri.Co.Id/Makassar/Editorial/1990/Pilkada-Rasa-Pilpres>. Semarang: RRI, November 8, 2023.
- Salmaa. "30+ Contoh Variabel Penelitian Berdasarkan Jenisnya." In <https://Penerbitdeepublish.Com/Contoh-Variabel-Penelitian/>, March 16, 2023.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Qiara Media. Pasuruan, Jawa Timur: CV Penerbit Qiara Media, 2021.
- Utomo, Pradityo. "Angka Pernikahan Dini Di Jateng Meningkatkan Tajam Selama Pandemi." In <https://Rri.Co.Id/Semarang/1050-Info-Publik/1016298/Angka-Pernikahan-Dini-Di-Jateng-Meningkat-Tajam-Selama-Pandemi>, edited by Royce Wijaya. Semarang: RRI, April 5, 2021.
- Utomo, Pradityo. "Ratusan Remaja Di Kota Semarang Ajukan Dispensasi Nikah Sepanjang 2022." In <https://Rri.Co.Id/Jawa-Tengah/Daerah/150358/Ratusan-Remaja-Di-Kota-Semarang-Ajukan-Dispensasi-Nikah-Sepanjang-2022>, edited by Sigit Budi Riyanto. Semarang: RRI, January 31, 2023.
- WHO. "Child Marriages-39 000 Every Day: More than 140 Million Girls Will Marry between 2011 and 2020." In <https://Www.Who.Int/News/Item/07-03-2013-Child-Marriages-39-000-Every-Day-More-than-140-Million-Girls-Will-Marry-between-2011-and-2020>. Departmental news , March 7, 2013.

